



PUTUSAN

Nomor 535/Pdt.G/2021PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Tatanga, Kota Palu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat guatannya tertanggal 8 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 9 Juli 2021 dalam register perkara Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 2005 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dengan Kutipan Akta Nomor : XXXXXX tanggal 8 Februari 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 535/Pdt.G/2021/PA .Pal



sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. XXXXXXXX, lahir tanggal 25 Juli 2005/15 tahun;

3.2. XXXXXXXX, 2012/8 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat;

6.2. Tergugat sering tidak berlaku jujur;

6.3. Tergugat jarang berada di rumah;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 5 bulan, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah ranjang;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak



dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai pendamping stimulan di Kelurahan Silae dengan penghasilan perbulan Rp. 7.500.000,- maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Pengugat;

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

14. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan Rp. 2.000.000,- oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah untuk kedua anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 sampai 20 % setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 535/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Palu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;
 - 5.1. XXXXXX, lahir tanggal 25 Juli 2005/15 tahun;
 - 5.2. XXXXXX, lahir tanggal 13 Agustus 2012/8 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 sampai dengan 20 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yangseadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 535/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Peggugat dengan perubahan, mencabut Posita no. 11 sampai dengan no. 14 dan mencabut petitum no. 3 sampai dengan no. 6, gugatan cerai tetap dipertahanan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai

aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Nomor XXXXXX, tanggal 8 Februari 2005, (bukti P.);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Tatangan, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu 1 kali dengan saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tahun 2005 di Palu;

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah menikah, pertama dan seterusnya tinggal



bersama di rumah orangtua Penggugat, awalnya rukun dan harmonis, dikaruniai 2 orang anak;

-

Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2020 seterusnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal;

-

Bahwa penyebab mereka bertengkar sampai tidak rukun karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama XXXXXX, hal ini diketahui semua oleh keluarga, penyebab lainnya karena Tergugat sering tidak berada/jarang di rumah dan tidak jujur;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah pisah sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;

-

Bahwa sekarang Penggugat tinggal sama orangtuanya, Tergugat juga tinggal sama orangtuanya pula;

-

Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli, tetapi Tergugat tetap sering datang melihat anaknya yang tinggal bersama dengan Penggugat dan memberikan nafkah kepadanya setiap bulan;

-

Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau rukun lagi;

2.

XXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan



Tatanga, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu 1 kali dengan Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah di Palu pada tahun 2005, saksi hadir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di kelurahan Dyu Kota Palu;

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocohan, sejak Oktober 2020 seterusnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebab mereka bertengkar dan tidak rukun karena Tergugat mempunyai hubungan dan berselingkuh bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama XXXXXX, sering tidak berada di rumah dan bersikap tidak jujur pada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sudah berpisah sejak Januari 2010 sampai sekarang, Penggugat tinggal bersama dengan orangtuanya dan Tergugat tinggal bersama pula dengan orangtuanya;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli, tapi masih sering komunikasi masalah anaknya, Tergugat sering datang melihat dan memberikan nafkah untuk anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan diperbaiki dan dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya kecuali hal-hal yang telah dicabut dari posita dan petitum, mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana penjelasannya di angka 9, perkara tersebut menjadi kompetensi Pengadilan Agama, kemudian oleh karena Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan atau memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga, disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain, tidak jujur dan sering tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib lebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu memerintahkan Penggugat menempuh mediasi, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat (bukti P.) dan 2 orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Palu Barat Kota Palu, adalah telah memenuhi syarat formil, sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut adalah sah dan berharga, diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut di atas, yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah (pernikahan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Januari 2005;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, masing-masing sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, (vide Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., artinya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi;

Menimbang, bahwa para saksi secara terpisah di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam yang isinya antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, sebagaimana tersebut di muka dalam "Duduk Perkara";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah hal yang dialami dan diketahui sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dikaruniai 2 orang anak, namun sekitar akhir-akhir 2020 seterusnya terjadi perselisihan dan pertengkar

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 535/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak ada harapan lagi bisa hidup rukun lagi, sudah berpisah tempat tidur/ranjang bahkan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya, tidak saling peduli, masing-masing jalan dan mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah berpisah ranjang atau berpisah tempat tinggal dan saling tidak peduli, masing-masing jalan dan mengurus dirinya masing-masing, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengalami ketidak stabilan, gochang, atau tidak menentu dan ketidak ada kepastian, bahkan telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana tersebut di atas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuh, bahkan sudah pecah/putus, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan tidak rukun dan tidak saling peduli adalah dipicu oleh sikap Tergugat yang berselingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain bernama Zahraeni, sering keluar dan jarang di rumah, ditambah sering tidak jujur kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pantas lagi dipertahankan, sudah

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 535/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak bisa terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian kondisinya tersebut di atas akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat serta akan berpotensi timbul mudharat yang lebih besar, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan atau menolak kesulitan/kemudharatan adalah lebih baik dan harus didahulukan demi untuk mementingkan atau menarik kemaslahatan, hal ini sesuai maksud qaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut: *مقدم على جلب المصالح درء المفساد* yang artinya "*Menolak kemadhoratan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut patut diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan untuk menghadiri persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat yang tidak menghadiri persidangan dinyatakan tidak hadir, maka putusan yang dijatuhkan Hakim adalah putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain dalam gugatan Penggugat, sebagaimana Posita No. 11 s/d. No. 14 serta Petitum No. 3 s/d. No. 6, karena Penggugat secara sadar telah mencabut dari gugatannya, maka tidak perlu Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 535/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Samsudin S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj Rinalty S. Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Samsudin S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 535/Pdt.G/2021/PA .Pal



ttd.

Hj. Rinalty S. Ag. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	240.000,-
- PNBP. Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,-

(tia ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Palu,

Drs. H. A. Kadir M.H.